

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penjabaran – penjabaran sebagaimana tertuang dalam penulisan hukum ini penulis mengambil kesimpulan bahwa perlunya hukum yang mengatur pemberian nama seseorang sejak dia dilahirkan. Pengaturan hukum ini hendaknya melihat pula bukan hanya dari sudut pandang hukum perdata saja tetapi juga dari hukum agama. Pada dasarnya sebelum adanya peraturan perundang – undangan masyarakat membuat hukum yang didasarkan pada hukum agama seperti apa yang boleh ataupun tidak boleh menurut agama itu sendiri. Agama menjadi pondasi kehidupan bermasyarakat sebelum peraturan perundang – undangan tersebut dibuat sehingga pengaturan yang bersifat nama maupun pengaturan lainnya harus melihat pula dari sudut pandang agama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum seharusnya mengatur mengenai pemberian nama sejak ia dilahirkan dengan pembatasan – pembatasan penamaan nama anak tersebut dikaitkan dengan hukum agama.

Seseorang yang bernamakan Tuhan tentulah menimbulkan konsekuensi bagi dia. Konsekuensi ini berasal dari pelanggaran terhadap apa yang tidak diperbolehkan menurut hukum agama walaupun konsekuensi seseorang yang bernamakan Tuhan dalam hukum agama memang tidak terlihat tetapi tetap dalam setiap agama manapun di Indonesia mengakui Tuhan sebagai nama yang sakral dan patut untuk dihormati. Dapat diartikan bahwa seseorang yang bernamakan Tuhan tidak memiliki konsekuensi menurut agama secara tertuang dalam hukum agama di Indonesia. Sehingga dalam hal ini hukum nasional yang tertuang dalam peraturan merangkul mengenai pembatasan nama yang menurut agama merupakan hal yang sakral walaupun tidak terlihat dalam larangan penamaan anak bernamakan Tuhan. Hukum nasional disini mencoba untuk menjadikan acuan bahwa Tuhan Yang Maha Esa dimana Maha disini diartikan sakral dan wajib dihormati untuk itulah nama Tuhan

pada seseorang dirasa kurang tepat terlepas dari tidak adanya pelarangan tersebut yang tertuang dalam hukum agama manapun.

5.2. Saran

Saran penulis hendaknya pemerintah melihat setiap fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Perlu adanya payung hukum yang melindungi masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Seperti nama Tuhan pada seseorang yang menurut masyarakat sesuai dengan pedoman agama tidak diperbolehkan. Sehingga dari sini pemerintah dapat menciptakan produk hukum atau memberlakukan kembali hukum yang relevan mengenai nama dengan catatan adanya perluasan dari pengaturan tersebut. Pemerintah hendaknya bersifat aktif dengan menciptakan produk hukum yang mengayomi masyarakat sebab produk hukum yang lama banyak yang tidak relevan lagi digunakan pada zaman sekarang ini. Penulis berharap bahwa apa yang dijabarkan penulis pada penulisan hukum ini dapat digunakan sebagai pertimbangan pemerintah untuk mengatur peraturan perundang – undangan secara khusus mengatur mengenai nama.

Payung hukum yang dapat dipakai dan diterapkan melalui Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan merubah pasal 27 yang semula 4 ayat diamandemen menjadi 5 ayat dengan menambahkan ayat 2 yang semula berbunyi, : “

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.”

menjadi hendaknya berbunyi sebagai berikut: “ Pemberian nama tidak boleh bertentangan atau melanggar adat sesuatu daerah dan atau dianggap sebagai suatu gelar, atau melanggar hukum agama, atau dasar lain yang dianggap penting oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

A.Munir Mulkhani dkk, 2002, Agama dan Negara Perspektif Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan, Yogyakarta: Institut Dian/Interidei

Meliala Djaja S., 2012, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia

Muhammad Abdulkadir, 2014, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti: Bandung

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3, UI Press: Jakarta

Subekti, 1984, Pokok – Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa: Jakarta

Sumber Internet :

www.amriadicyber.blogspot.co.id/2015/08/kosep-tuhan-agama-resmi-di-indonesia.html (diakses pada tanggal 15-10-2017 pukul 20:00)

www.artikel.sabda.org/allah_orang_kristen_ajaran_tentang_allah_trinitas_dalam_alkitab (diakses pada tanggal 13-10-2107 pukul 15:00)

www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53d99ad4b858b/menikah-sirri-dengan-wanita-bersuami (diakses pada 15-11-2017 pukul 19:00)

www.ikatolik.blogspot.co.id/2013/01/konsep-ketuhanan-dalam-iman-katolik.html (diakses pada tanggal 13-10-2107 pukul 13:16)

www.JABAR.TRIBUNNEWS.COM/2015/09/03/NAMA-DI-ANTARA-
www.karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/08/bab-iii-irfan.pdf diakses 06-06-2017 pukul 19:00)

www.katolisitas.org/mengapa-ada-perbedaan-10-perintah-allah-versi-katolik-dan-versi-non-katolik/ (diakses pada tanggal 16-10-2017 pukul 20:16)

www.keraton.perpusnas.go.id/node/125 (diakses pada tanggal 05-09-2017 pukul 13:00)

Nawawi Imam, Mengkaji Konsep Tuhan Dari Berbagai Konsep Beragama, 2010, www.grelovejogja.wordpress.com/2008/10/17/konsep-ketuhanan-dalam-agama-hindu/. (diakses pada 17-10-2017 pukul 22: 30)

www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/21/oy6e3x415-panen-roya-demplot-padi-di-sinduadi (diakses pada tanggal 15-11-2017 pukul 16:00)

www.tuhanyesus.org/hukum-aurat (diakses pada tanggal 16-10-2017 pukul 20:16)

www.Widyaandkis.blogspot.co.id/2015/03/Tuhan-Menurut-Lima-Agama-Besar-Yahudi.HTML (diakses pada tanggal 23-05-2017 Pukul 10:00)